

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tax Avoidance

Perusahaan yang memiliki kestabilan dalam meraih laba memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak dikarenakan nilai pajak yang harus dibayar menjadi semakin besar jika keuntungan yang dimiliki perusahaan bernilai besar pula (Utami, 2019). Selain itu, tax avoidance juga dipandang sebagai penghematan yang dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan (Siew Yee et al., 2018). Definisi penghindaran pajak menurut Desai & Dharmapala (2005) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan transfer nilai dari negara ke pemegang saham. Tujuan dilakukannya *tax avoidance* adalah meminimalkan pengeluaran pajak dengan cara menggunakan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan

Berbagai studi terkait *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sudah banyak dilakukan. Sumber penelitian utama yang banyak digunakan sebagai acuan berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Desai & Dharmapala. Dalam penelitiannya,

dijelaskan bahwa pengaruh *tax avoidance* dengan nilai perusahaan bernilai negatif. Penyebab terjadinya adalah karena masalah keagenan pihak pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*) (Desai et al., 2005).

Teori keagenan adalah teori yang membahas terkait hubungan keagenan atau kontrak antara *principal* yang telah memberikan wewenangnya kepada orang lain sebagai *agent* dalam pengambilan keputusan untuk melakukan operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Tindakan penghindaran pajak merupakan keputusan yang diambil oleh manajemen namun, keputusan tersebut tidak selalu menjadi pilihan para pegang saham dikarenakan dalam proses penghindaran pajak dibutuhkan juga biaya dalam penerapannya. Maka, manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut kepada pemegang saham (Debby et al., 2014).

Hasil atas studi yang telah dilakukan oleh Desai & Dharmapala (2005) juga seiring dengan hasil dari studi yang sudah dilakukan oleh Pratama (2018) yang menjelaskan bahwa praktik Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) berpengaruh negatif terhadap *value* dari perusahaan. Perlakuan penghindaran pajak dianggap tindakan tidak patuh yang membawa risiko berupa kecaman atau hukuman oleh otoritas pajak. Selain itu, investor mengharapkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Maka, investor akan konservatif dalam mengambil keputusannya dalam berinvestasi. Investor akan memilih perusahaan yang taat terhadap hukum dan efisien dalam melakukan operasional perusahaannya (Pratama, 2018).

H1 : Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan di Indonesia.

2.3 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) oleh Shleifer & Vishny (1996) dinyatakan sebagai “The system of control mechanisms, through which the suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment”. Pernyataan tersebut menjelaskan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam menjaga kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*. Masalah terkait penghindaran pajak yang terkait dengan tata kelola perusahaan telah dilihat oleh ahli teori agensi (Xudong et al., 2014).

Tata kelola perusahaan merupakan penangkal masalah keagenan pada praktik penghindaran pajak (Xudong et al., 2014). Kegiatan penghindaran pajak dapat menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan jika diikuti dengan sistem pengelolaan perusahaan yang baik. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai sistem pengeloaannya yang buruk, maka penghindaran pajak akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan (Desai et al., 2005). Xudong, et al., juga memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa perlakuan *tax avoidance* cenderung memberikan penurunan terhadap nilai perusahaan yang disebabkan karena adanya peningkatan pada biaya keagenan. Namun, dampak tersebut dapat dimitigasi oleh perusahaan yang melakukan tata kelola dengan baik.

H2 : Hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan akan dimoderasi dengan tata kelola perusahaan di Indonesia.